

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai tata cara melakukan puasa mutih sebelum menikah, puasa mutih dilakukan layaknya puasa biasa, yakni mulai dari subuh hingga magrib. Sedangkan untuk saur dan berbukanya cukup dengan nasi putih dan air putih saja atau bisa ditambah dengan garam, puasa ini dilakukan selama tiga hari, dan yang paling penting untuk melakukan puasa mutih sebelum menikah ini adalah Niat beserta Doanya, pada saat melakukan puasa mutih sebelum menikah ini, calon pengantin dianjurkan melakukan sholat hajat setiap malamnya sebanyak dua rakaat, rakaat pertama membaca Al Fatihah satu kali dengan surat Al Ikhlas sebanyak 11 kali, rakaat kedua membaca Al Fatihah satu kali dengan surat Al Insyirah sebanyak 11 kali.
2. Ada dua faktor yang diyakini masyarakat Desa Tawangrejo dalam melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah ini yaitu:
 - a. Penghormatan dan pelestarian budaya leluhur terdahulu.
 - b. Untuk kesuksesan sebelum melakukan hajat besar.
3. Sedangkan tradisi puasa sebelum menikah ini dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa hukum puasa sebelum menikah jika dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari ajaran Islam maka hal ini merupakan ibadah yang tertolak. Jadi pelaksanaan puasa yang dilakukan sesuai dengan perintah dan syariat Islam maka tidak masalah untuk dilakukan. Puasa mutih sebelum menikah diperbolehkan dengan niat puasa mutlak. Dengan tujuan untuk meredakan gejolak hawa nafsu dan juga sebagai tawassul dalam suatu permohonan kepada Allah swt.

B. Saran

Untuk itu peneliti hanya bisa memberikan saran-saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang terkait.

1. Sebelum tradisi atau budaya ini menghilang karna tidak mendapatkan dukungan lagi dari warga masyarakat Desa Tawangrejo, maka perlu adanya inventarisasi dan dokumentasi tentang tata cara puasa mutih sebelum menikah, karena budaya senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu
2. Sebagaimana isi dari skripsi ini, diharapkan masyarakat Desa Tawangrejo, khususnya masyarakat Jawa supaya bisa melestarikan dan menjaga tradisi yang dinilai baik. Dan juga sebaliknya meninggalkan tradisi yang tidak Islami.
3. Hukum puasa mutih sebelum menikah ini tidak ada dalam Alquran, Sunnah Nabi saw, maupun Fiqh Puasa. Maka diperlukan kehati-hatian dalam menyikapinya, karena ini berhubungan dengan keagamaan dan keyakinan masyarakat yang telah mendarah daging.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin atas kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfa’at untuk kita semua. Amin.